



SALINAN

WALI KOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALI KOTA JAMBI
NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk tercapainya pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu dilakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam bentuk pengendalian kecurangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6341);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGENDALIAN
KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
JAMBI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Jambi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Jambi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kota.
6. Inspektorat Kota Jambi yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundangundangan.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Penyelenggara negara di daerah adalah Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya yang bekerja pada pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan pihak-pihak yang menerima dan/atau mengelola uang dari pemerintah daerah.
11. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
12. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
13. Satuan tugas pengendalian kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan strategi pengendalian kecurangan yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah.
14. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan dampak potensial jika terjadi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman atau panduan kepada Pemerintah Daerah dalam memahami dan mengendalikan kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penyelenggara daerah tentang kecurangan;
 - b. meningkatkan kepatuhan penyelenggara daerah terhadap ketentuan larangan melakukan kecurangan;
 - c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan pemerintah daerah;
 - d. membangun integritas penyelenggara daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah daerah; dan
 - f. mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan pelayanan publik yang prima.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan prinsip tidak mentoleransi kecurangan.
- (2) Pengendalian kecurangan didesain dan diselenggarakan untuk memperkuat dan melengkapi sistem pengendalian intern yang ada.
- (3) Kebijakan pengendalian kecurangan diimplementasikan oleh seluruh Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan lembaga lainnya yang menerima dan/atau mengelola uang dari pemerintah pusat melalui pemerintah daerah, lembaga lainnya yang menerima dan/atau mengelola uang dari pemerintah daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. strategi pengendalian kecurangan;
- b. lingkungan pengendalian kecurangan;
- c. perilaku anti kecurangan;
- d. satuan tugas pengendalian kecurangan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 5

- (1) Strategi yang diterapkan dalam mengendalikan Kecurangan terdiri atas 3 (tiga) strategi yaitu:
 - a. Pencegahan;
 - b. Deteksi; dan
 - c. Respon.

- (2) Strategi dalam mengendalikan kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko dan penyebab risiko kecurangan.
- (3) Strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan keterjadian kecurangan.
- (4) Strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.
- (5) Strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam atribut yang meliputi:
 - a. Kebijakan Terintegrasi;
 - b. Struktur Pertanggungjawaban;
 - c. Penilaian Risiko Kecurangan;
 - d. Kepedulian Pegawai;
 - e. Kepedulian Pelanggan dan Masyarakat;
 - f. Perlindungan Pelapor;
 - g. Sistem Pelaporan Kecurangan;
 - h. Pelaporan Eksternal;
 - i. Standar Investigasi; dan
 - j. Standar Perilaku dan Disiplin.
- (6) Strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 6

- (1) Kebijakan pengendalian kecurangan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien diperlukan landasan lingkungan pengendalian kecurangan sebagai persyaratan utamanya.
- (2) Lingkungan pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Komitmen jajaran pimpinan;
 - b. Budaya anti kecurangan; dan
 - c. Kebijakan dan prosedur pengendalian kecurangan.

Pasal 7

Wujud komitmen jajaran pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a berupa dalam bentuk:

- a. sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;
- b. deklarasi anti kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka melalui berbagai media yang digunakan oleh pemerintah daerah;
- c. pimpinan dan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan kecurangan;
- d. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pengendalian kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
- e. melakukan respon yang tegas atas segala tindakan kecurangan yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah.

Pasal 8

Wujud budaya anti Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b berupa dalam bentuk:

- a. penguatan komitmen anti kecurangan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan nilai-nilai pemerintah daerah;
- b. kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku anti kecurangan; dan
- c. pemberian hukuman disiplin dan/atau sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kebijakan dan prosedur pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dapat berupa petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, panduan, prosedur kegiatan baku dan/atau dokumen desain pengendalian kecurangan lainnya.

BAB IV PERILAKU ANTI KECURANGAN

Pasal 10

- (1) Dalam mengendalikan kecurangan di Daerah, Penyelenggara negara di Daerah wajib:
 - a. bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab;
 - b. menghindarkan diri dari perbuatan curang;
 - c. saling mengingatkan untuk tidak berbuat curang;
 - d. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
 - e. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - f. melaporkan kecurangan yang didengar, dilihat atau diketahuinya kepada atasan atau pihak lain yang berwenang; dan
 - g. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan

pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam mengendalikan kecurangan di Daerah, Penyelenggara negara di Daerah dilarang melakukan kecurangan baik di dalam atau di luar pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) oleh penyelenggara negara di Daerah dikenakan sanksi kode etik, hukuman disiplin, tuntutan ganti rugi keuangan daerah dan/atau tipikor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENERAPAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah wajib menyusun dan menerapkan Rencana Pengendalian Kecurangan secara efektif.
- (2) Dalam menyusun dan menerapkan Rencana Pengendalian Kecurangan yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah wajib memperhatikan paling sedikit:
 - a. kondisi lingkungan intern dan ekstern;
 - b. kompleksitas pelayanan;
 - c. jenis, potensi, dan risiko Kecurangan; dan
 - d. kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.

Pasal 12

- (1) Untuk pemantauan penerapan Rencana Pengendalian Kecurangan, Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan kepada Wali Kota melalui Inspektorat Daerah.
- (2) Laporan penerapan Rencana Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun.

BAB VI

SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 13

- (1) Dalam mengendalikan kecurangan di Daerah, Wali Kota membentuk Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan tingkat Pemerintah Daerah.
- (2) Struktur organisasi Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan tingkat pemerintah daerah sebagai berikut:
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Wakil Penanggung Jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris; Dan
 - e. Anggota Sesuai Kebutuhan.

- (3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan fungsi perencanaan, desain sistem pengendalian kecurangan, koordinasi, monitoring dan evaluasi sistem pengendalian kecurangan tingkat Pemerintah Daerah.
- (4) Tugas Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan meliputi:
- a. menyusun rencana pengendalian kecurangan yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah;
 - b. mengidentifikasi area rawan kecurangan serta melakukan penilaian terhadap potensi risiko kecurangan di seluruh unit kerja;
 - c. menyusun kebijakan, prosedur, dan pedoman teknis untuk mendukung sistem pengendalian kecurangan;
 - d. mengembangkan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) yang aman, mudah diakses, dan menjamin kerahasiaan pelapor;
 - e. melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pegawai terkait pengendalian kecurangan dan budaya integritas;
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian kecurangan antar perangkat daerah secara terpadu dan berkesinambungan;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pengendalian kecurangan di lingkungan pemerintah daerah; dan/atau
 - h. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta rekomendasi perbaikan sistem pengendalian kecurangan kepada Wali Kota secara berkala.
- (5) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pengendalian Kecurangan melalui Inspektorat.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengendalian kecurangan di lingkungannya.

Pasal 15

- (1) Inspektorat melakukan pembinaan dan pengawasan Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dalam bentuk:
 - a. Sosialisasi;
 - b. Penilaian Diagnostik;
 - c. Bimbingan Teknis; dan
 - d. Evaluasi.
- (2) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 26 September 2025
WALI KOTA JAMBI,

ttd.

MAULANA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 26 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd.

A. RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2025 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA JAMBI,


Dr. MUHAMAD GEMPA AWALJON PUTRA, S.H., M.H
Jaksa Madya (IV/a)
NIP. 198609132008121001

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA JAMBI
NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG
PENGENDALIAN KECURANGAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil, Makmur dan sejahtera sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan tujuan tersebut pemerintah merancang dan mengimplementasikan berbagai program pembangunan.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, pemerintah terus berupaya mengelola sumber daya yang dikuasai, antara lain melalui instrument Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang optimal dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pengelolaan APBN dan APBD tersebut, dimulai sejak penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pemantauan dan pengawasan, sesuai siklus pengelolaan keuangan dan pembangunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Risiko kecurangan masih menjadi ancaman bagi pencapaian efektivitas dan efisiensi pembangunan. Dari berbagai kasus korupsi yang terjadi di media massa/televisi menunjukkan bahwa korupsi (kecurangan) bukan penyimpangan yang terjadi secara Kebetulan atau kelalaian, namun terkait dengan proses perencanaan, pemberantasan yang bersifat represif, menindak praktik korupsi setelah peristiwa terjadi (ex-post) kurang efektif memberantas praktik korupsi karena harus mengerahkan sumber daya lebih banyak, waktu lebih lama dan proses yang tidak mudah. Selain itu, praktik korupsi telah menimbulkan dampak kerugian keuangan negara dan perekonomian, sehingga disebut extraordinary crime.

Setiap organisasi memiliki risiko kecurangan. Semakin baik sistem pengendalian intern, maka risiko kecurangan bisa semakin kecil. Untuk meminimalkan risiko kecurangan dalam bentuk tindak pidana korupsi di Perangkat Daerah, dan menjamin keberhasilan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dapat dipenuhi dengan menerapkan rencana pengendalian kecurangan. Selaras dengan intervensi Monitoring Center for Prevention Koordinasi Supervisi dan

Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (MCP Kopsurgah- KPK), terdapat 8 (delapan) area yang menjadi fokus perhatian dalam pengendalian kecurangan karena dinilai rawan terjadinya praktik korupsi, yaitu perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, Pelayanan Publik dan manajemen aset.

Terdapat dua pendekatan dalam pemberantasan kecurangan yaitu dengan menciptakan dan memelihara kejujuran dan integritas serta melakukan pengkajian risiko kecurangan sekaligus membangun sikap yang konkrit guna meminimalkan risiko serta menghilangkan kesempatan terjadinya korupsi. Mengkaji risiko kecurangan telah diterapkan dalam bentuk penilaian risiko kecurangan atau fraud risk assessment (FRA) pada Fraud Control Plan dan menjadi bagian yang harus dilaksanakan untuk implementasinya.

Daerah yang menerapkan mengenai penilaian risiko kecurangan dan masih terdapat berbagai kasus korupsi pada kedelapan area diatas, perlu dibuat strategi pengendalian kecurangan dalam upaya perencanaan pengendalian kecurangan

B. Landasan Hukum

Strategi Pengendalian Kecurangan disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan berikut:

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581),
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150),
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

C. Tujuan

Membantu untuk membangun sistem yang dapat diandalkan dalam mencegah dan mengendalikan risiko kecurangan (fraud) di Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai implementasi good governance.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup rencana pengendalian kecurangan ini meliputi kerangka kerja dan rencana aksi pengendalian kecurangan sebagai pedoman pengendalian risiko korupsi di 8 (delapan) area rawan korupsi dengan penguatan sistem pengendalian intern yang secara spesifik ditandai dengan adanya 10 (sepuluh) atribut-atribut rencana pengendalian kecurangan/ Fraud Control Plan (FCP) meliputi kebijakan terintegrasi, struktur pertanggungjawaban, penilaian risiko fraud, kepedulian karyawan, kepedulian pelanggan masyarakat, perlindungan pelapor, sistem pelaporan fraud, pelaporan eksternal, standar investigasi, serta standar perilaku dan disiplin.

BAB II

SISTEM PENGENDALIAN KECURANGAN

Dalam Keputusan inspektur ini yang dimaksud dengan kecurangan (fraud) adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu, memperdaya atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku. Timbulnya kecurangan pada umumnya merupakan gabungan dari motivasi dan kesempatan. Motivasi dapat berbentuk kebutuhan ekonomi atau keserakahan, sedangkan lemahnya pengendalian intern dari suatu lingkungan yang tidak lagi menghargai kejujuran, memberi kesempatan untuk berbuat curang. Motivasi dan kesempatan saling berhubungan. Semakin besar kebutuhan ekonomi seseorang yang bekerja di dalam suatu organisasi yang pengendalian internnya lemah, maka motivasinya untuk melakukan kecurangan semakin kuat. Kriminolog Dr. Donald Cressey mengatakan ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan atau yang dikenal dengan Fraud Triangle, digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Fraud Triangle

Fraud Triangle Theory digambarkan dengan segitiga dengan sisi - sisinya merupakan faktor-faktor yang menyebabkan orang melakukan fraud yaitu:

1) *Motive*

Motive (motif) adalah alasan seseorang melakukan fraud. Motif adalah elemen yang menyebabkan seseorang bertindak atau bereaksi dan secara tidak langsung suatu emosi atau nafsu. Motif orang melakukan fraud yang paling sering ditemui adalah terkait keserakahan, juga termasuk hidup di bawah garis keinginan dan lilitan hutang.

2) *Opportunity*

Opportunity (kesempatan) adalah lingkungan yang mendukung dalam melaksanakan suatu fraud. Jumlah kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk melaksanakan fraud biasanya ditentukan oleh posisi otoritasnya dalam sebuah organisasi dan aksesnya terhadap aset dan catatan. Fraud yang disebabkan oleh kesempatan menandakan bahwa sistem pengendalian intern dalam organisasi tersebut buruk.

3) *Rationalization*

Rationalization (rasionalisasi/pembenaran) adalah pemikiran atau anggapan orang yang membenarkan perbuatan yang salah. Ketika ada motif dan kesempatan untuk melakukan fraud, pelaku fraud yakin bahwa perbuatan yang dia lakukan adalah hal yang umum dilakukan oleh banyak orang dan bukan perbuatan yang salah. Kecenderungan fraud terjadi bila seluruh 3 elemen ada secara bersama sama yakni motif, kesempatan, dan rasionalisasi. Setiap 3 elemen ini penting dan saling berhubungan dalam diri seseorang dalam melaksanakan suatu fraud.

Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) mengklasifikasikan kecurangan ke dalam tiga kelompok besar yaitu:

- 1) Penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), contohnya pencurian inventaris, persediaan, uang kas, pemalsuan faktur/bukti pengeluaran, pengeluaran ganda, kecurangan dalam piutang dan gaji;
- 2) Pelaporan yang menyesatkan (*fraudulent statements*) dengan tujuan agar mendapatkan laba tidak wajar, melalui pendapatan fiktif/dicatat lebih tinggi, menyembunyikan utang dan biaya, penilaian aset tidak wajar, dan biaya kurang dicatat;
- 3) Korupsi, seperti konflik kepentingan, penyuapan, gratifikasi ilegal, dan pemerasan.

Di Indonesia kecurangan yang menjadi perhatian masyarakat adalah korupsi. Hal ini disebabkan banyaknya kasus korupsi yang diungkapkan oleh KPK, Kepolisian dan Kejaksaan yang melibatkan pejabat Publik. Definisi korupsi menurut Buku 'Memahami Untuk Membasmi', Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, disajikan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Ke tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Kerugian keuangan Negara;
- 2) Suap menyuap;
- 3) Penggelapan dalam jabatan;
- 4) Pemerasan;
- 5) Perbuatan curang;
- 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan;
- 7) Gratifikasi.

BAB III

KERANGKA KERJA RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN

Strategi yang diterapkan dalam mengendalikan kecurangan terdiri atas 3 (tiga) strategi, yaitu:

- a. Pencegahan;
Pencegahan merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko dan penyebab risiko kecurangan.
- b. Deteksi;
Deteksi merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, keberadaan dan keterjadian kecurangan.
- c. Respon.
Respon merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumberdaya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/ atau menurunkan tingkat dampak kejadian kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.

Ketiga strategi diatas merupakan pilar dalam mengelola risiko kecurangan yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah kerangka kerja yang dikenal sebagai Fraud Control Plan (FCP). Pengendalian Kecurangan atau yang lebih dikenal dengan Fraud Control Plan (FCP) merupakan pengembangan pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal dan memudahkan pengungkapan kejadian berindikasi fraud. Program ini dirancang untuk melindungi organisasi dari kemungkinan terjadinya fraud. Sistem tersebut ditandai dengan adanya atribut-atribut yang spesifik yang merupakan pendalaman atau penguatan dari sistem tata kelola setiap organisasi yang telah ada, yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi masing-masing organisasi. Bentuk kerangka kerja (framework) dari FCP dapat digambarkan dalam ilustrasi berikut:



Gambar 2 Framework FCP

Dari ilustrasi framework dapat dapat dijelaskan bahwa FCP secara garis besar terdiri dari Integrated Macro Policy, Fraud Risk Assessment, Community Awareness, Reporting System dan Conduct and Disciplinary Standard. Kelima unsur tersebut berisi sepuluh atribut yang selayaknya melekat pada setiap organisasi. Detail atribut-atribut yang merupakan penjabaran dari lima bagian dari kerangka berfikir FCP tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Integrated Macro Policy Terdiri dari dua atribut, yaitu kebijakan anti- fraud dan struktur pertanggungjawaban.

- a. Kebijakan anti-fraud

Kebijakan anti-fraud merupakan kebijakan yang terintegrasi berisi pernyataan sikap organisasi terhadap fraud. Strategi anti- fraud merupakan bagian dari kebijakan yang penerapannya diwujudkan dalam sistem pengendalian fraud. Kebijakan anti- fraud bisa mengarahkan organisasi dalam melakukan pengendalian fraud melalui upaya-upaya yang tidak hanya ditujukan untuk pencegahan, namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam pengendalian fraud. Ditandai dengan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Secara jelas mengkomunikasikan nilai-nilai organisasi dan kegiatan utama (core business);
- 2) Mengartikulasikan komitmen pimpinan terhadap prinsip- prinsip di atas;
- 3) Mengidentifikasi faktor kunci terjadinya risiko fraud; dan Memberi respon yang tepat terhadap fraud.

- b. Struktur Pertanggungjawaban

Distribusi tanggung jawab atas implementasi kebijakan dimulai sejak tingkat pimpinan organisasi sampai dengan tingkat operasional. Tujuannya adalah mengurangi kesempatan bagi calon pelaku untuk melakukan fraud dan meningkatkan persepsi bahwa setiap perbuatan fraud akan terdeteksi. Upaya yang dilakukan yaitu dengan ditetapkan Satuan Tugas atau Struktur Pengendalian Kecurangan. Padanya pernyataan dari perangkat daerah secara terintegrasi mengenai sikap anti korupsi (zero tolerance) terhadap segala perbuatan yang berbau korupsi, seperti Pakta Integritas. Pernyataan sikap ini didukung oleh keseriusan manajemen puncak dalam menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mencegah korupsi.

2. Fraud Risk Assessment

Pengkajian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkini pada organisasi mengenai risiko kemungkinan kejadian fraud pada 8 (delapan) area titik rawan korupsi sesuai MCP KPK, yang memerlukan penyempurnaan aturan atau kebijakan sehingga upaya organisasi lebih terarah dan efisien dalam memanfaatkan sumber daya. Langkah-langkah pencegahan tersebut mesti ditindaklanjuti dengan penilaian risiko fraud untuk memetakan Bidang-bidang yang rentan terhadap fraud.

Proses Penilaian Risiko fraud harus dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga proses tersebut membentuk suatu siklus yang merupakan proses interaktif yang meliputi kegiatan mengidentifikasi risiko, analisis risiko, dan memprioritaskan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi risiko.

Penilaian risiko fraud dilaksanakan secara sistematis dan berulang (systematic and recurring basis), melibatkan personal yang kompeten, mempertimbangkan skenario dan skema fraud yang relevan, serta memetakan skema dan skenario fraud untuk memitigasi risiko fraud, sebagaimana ketentuan. Tahapan dalam melakukan penilaian risiko kecurangan atau *Fraud Risk Assessment (FRA)* adalah:

a. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko merupakan upaya menyusun deskripsi risiko fraud secara formal, sistematis, dan terorganisasi, dengan menggunakan kategori atau taksonomi tertentu. Hal ini bertujuan agar profil risiko dapat tergambarkan secara komprehensif. Identifikasi risiko juga dapat dimaknai sebagai proses menemukan, mengenali, dan mendeskripsikan risiko fraud untuk menghasilkan definisi korupsi, struktur rinci risiko fraud (*risk breakdown structure*), skema, skenario, dan pemilik risiko.

Identifikasi risiko fraud harus menggunakan metodologi yang tepat dan melibatkan para pemilik risiko dari proses bisnis yang dinilai risikonya. Metode identifikasi risiko fraud dapat dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:

- 1) Workshop/Focus Group Discussion (FGD) Workshop adalah pertemuan yang difasilitasi oleh fasilitator untuk memperoleh informasi yang akan digunakan dalam penilaian risiko fraud. Pelaksanaan workshop dipandu oleh fasilitator. Tugas fasilitator adalah memfasilitasi manajemen untuk melakukan penilaian risiko melalui diskusi/workshop. Fasilitator berperan untuk membantu dan mengarahkan kelompok diskusi untuk mencapai suatu konsensus serta mampu mendorong kelompok bekerja dengan efektif dan efisien.
- 2) Survei Survei adalah pengumpulan informasi yang bisa dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada responden. Dalam pendekatan survei, peserta atau responden akan mengisi kuesioner yang telah dirancang untuk mengumpulkan informasi risiko fraud dengan jujur dan apa adanya. Pendekatan survei dilakukan apabila:
 - a) budaya organisasi yang belum mendukung untuk mendiskusikan hal-hal yang sifatnya sensitif;
 - b) sulit mengumpulkan peserta bersama;
 - c) keahlian sebagai fasilitator belum dimiliki oleh internal auditor; dan
 - d) ruang lingkup penilaian sendiri atas organisasi terlalu luas dan informasi dibutuhkan segera.
- 3) Analisis manajemen Analisis manajemen merupakan analisis yang dibuat manajemen berdasarkan diskusi, revidi, atau kuesioner dalam rangka mendukung suatu opini/pendapat tertentu atau membuat kesimpulan atas suatu permasalahan tertentu.

Identifikasi risiko dilakukan dengan berbagai cara. Teknik identifikasi risiko yang digunakan antara lain:

- 1) Analisis Modus dan Pengaruh Kegagalan (FMEA) FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) dan FMECA (Failure Modes, Effects and Criticality Analysis) adalah teknik yang didesain untuk mengidentifikasi modus kegagalan dalam suatu proses atau produk dalam rangka menilai risiko yang mungkin timbul dari kegagalan tersebut. Proses analisis dilanjutkan dengan menyusun peringkat berdasarkan tingkat pentingnya, mengidentifikasi dan melaksanakan aksi korektif untuk menangani kegagalan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Kedua teknik ini juga dapat digunakan sebagai titik awal melakukan analisis akar masalah (Root Cause Analysis).
- 2) Teknik Terstruktur Apa yang akan terjadi–Jika (Structured What If Technique (SWIFT) SWIFT merupakan teknik identifikasi yang dapat

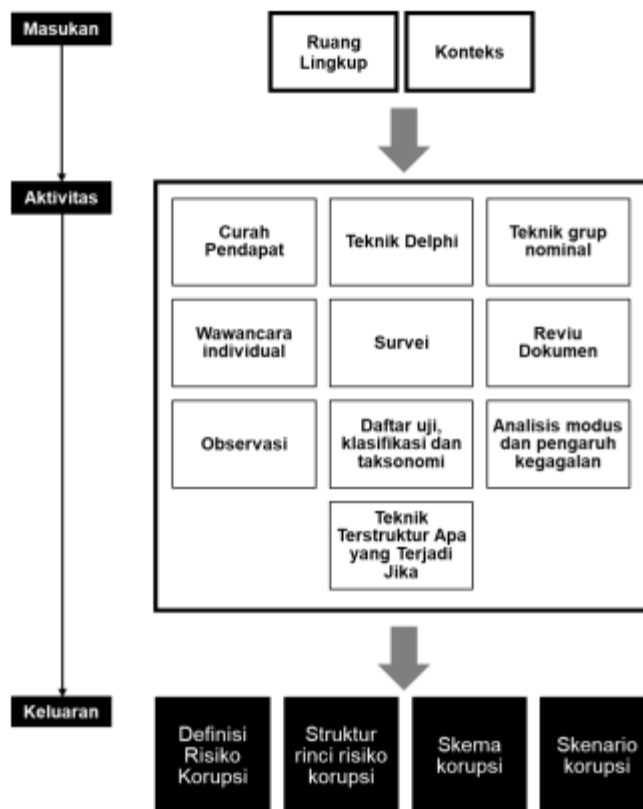
digunakan secara tersendiri atau sebagai bagian dari metode FMEA, yaitu dengan menanyakan “apa yang terjadi jika”. Dengan menggunakan pertanyaan tersebut, fasilitator mendorong peserta workshop atau diskusi antara lain untuk membahas:

- a) risiko yang telah diketahui;
 - b) sumber dan pemicu risiko;
 - c) kejadian, pengalaman, dan keberhasilan; dan
 - d) pengendalian terpasang; dan e. ketentuan dan hambatan regulasi.
- 3) Teknik Daftar Uji Risiko Daftar uji risiko atau daftar pemeriksaan risiko merupakan catatan historis risiko, baik risiko yang telah teridentifikasi sebelumnya maupun kejadian risiko di masa lalu. Daftar uji risiko digunakan oleh fasilitator penilaian risiko (bukan oleh tim penilai risiko fraud) pada tahap awal identifikasi risiko dengan belajar dari pengalaman yang terdokumentasi atas risiko pada kegiatan, proyek, atau program sebelumnya atau kegiatan lain sejenis. Daftar uji risiko juga dapat digunakan di akhir tahap identifikasi risiko untuk memastikan tidak ada risiko yang terlewatkan.

Beberapa pendekatan yang digunakan untuk menemukan dan mengenali risiko fraud, antara lain:

- 1) Pendekatan sumber risiko Pendekatan ini berupaya mengidentifikasi suatu sumber risiko tertentu dan kemudian mengembangkan kejadian-kejadian yang mungkin timbul dari sumber tersebut. Analisis ini berorientasi ke depan (foresight) yaitu memprediksi berbagai kemungkinan kejadian di masa mendatang.
- 2) Pendekatan masalah Pendekatan ini berangkat dari arah yang berlawanan, yaitu mengidentifikasi kejadian-kejadian yang melatarbelakangi suatu masalah (anteseden). Analisis ini berorientasi ke masa lalu (hindsight) yaitu berupaya memahami situasi yang telah terjadi dengan mengeksaminasi berbagai aspek yang terkait dengan masalah tersebut.

Secara sederhana, proses identifikasi risiko disarikan oleh Sudarmanto, dkk. (2022) sebagai berikut:



Sumber : Sudarmanto, dkk. (2022)

Gambar 3 Proses Identifikasi Risiko

Setelah mengidentifikasi risiko selanjutnya mencari penyebab risiko tersebut. Faktor penyebab terjadinya risiko dapat berupa rasionalisasi (intervensi aturan perilaku), peluang/opportunity (intervensi prosedur/SOP), dan atau motivasi/pressure (intervensi budaya). Teknik untuk mengidentifikasi penyebab risiko fraud dapat dilakukan menggunakan Bow Tie Analysis dan Root Cause Analysis, sebagai berikut:

1) Bow Tie Analysis

Bow Tie Analysis atau BTA atau analisis dasi kupu-kupu adalah sebuah teknik yang merujuk pada suatu diagram berbentuk dasi kupu-kupu yang menggambarkan atau memvisualisasikan peristiwa risiko yang dihadapi. Visualisasi diagram dasi kupu-kupu, sisi kiri menggambarkan manajemen risiko yang bersifat proaktif (penyebab risiko), sedangkan sisi kanan menggambarkan manajemen risiko yang bersifat protektif (dampak risiko). Analisis ini digunakan untuk mengkomunikasikan informasi mengenai risiko di mana satu kejadian mempunyai beberapa kemungkinan penyebab dan beberapa konsekuensi. Analisis ini dapat digunakan untuk menjabarkan risiko secara singkat dan linier. Analisis Bow Tie juga menunjukkan keberadaan pengendalian yang menurunkan kemungkinan kejadian dan konsekuensinya. Analisis dasi kupu-kupu dimulai dengan menempatkan fokus kejadian di tengah, yaitu ikatan dasi dan mendaftar sumber risiko (bahaya atau ancaman) pada sisi kiri ikatan dasi yang dihubungkan dengan garis yang menunjukkan berbagai mekanisme proses pemicu suatu peristiwa. Langkah selanjutnya adalah mendaftar konsekuensi yang timbul dari suatu kejadian di sisi kanan ikatan dasi dan garis penghubung dengan fokus kejadian.



Gambar 4 Bow Tie Analysis

2) Root Cause Analysis (RCA)

RCA adalah suatu proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis penyebab atau akar suatu permasalahan. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan suatu permasalahan, maka langkah perbaikan dapat disusun secara tepat dan efektif. Alat yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan penyebab masalah utama dalam RCA adalah dengan menggunakan Fishbone Diagram atau Five Whys Analysis. Pertama, Fishbone Diagram digunakan untuk mencari root cause dengan menggunakan logika sebab akibat dengan penggambaran secara visual. Diagram ini menggabungkan praktik brainstorming dengan proses penggambaran mind map. Permasalahan akan dilambangkan sebagai kepala atau mulut ikan, dan penyebab atas permasalahan itu kemudian menjadi tulang-tulang kecil yang diidentifikasi berdasarkan beberapa faktor berdasarkan hasil brainstorming yang telah dilakukan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan pada saat menggunakan fishbone diagram yaitu:

- Menyepakati permasalahan (pernyataan permasalahan) yang akan dianalisis. Kalimat permasalahan dituliskan menjadi kepala ikan. Semakin jelas dan spesifik kalimat permasalahan akan memudahkan proses analisa penyebabnya.
- Menyepakati faktor-faktor penyebab utama atas permasalahan dan mengkategorikan sesuai dengan kriteria tertentu. Contoh faktor tersebut misalnya Man, Materials, Money, Methods, Machines, Measurements, Environment.
- Tuliskan faktor penyebab utama yang terpilih menjadi tulang ikan (cabang utama).
- Lakukan brainstorming untuk memperoleh semua kemungkinan penyebab. Gunakan pertanyaan “mengapa ini terjadi?” Ketika sudah memperoleh ide mengenai penyebab, maka dapat dituliskan pada sebagai cabang atas penyebab utama. Satu penyebab dapat dituliskan ke beberapa kategori jika berhubungan satu dengan yang lain.

- e) Lanjutkan pertanyaan “mengapa ini terjadi?” atas tiap-tiap penyebab pada cabang. Tuliskan ide penyebab tersebut sebagai bagian dari cabang (menjadi ranting).
- f) Lanjutkan pertanyaan “mengapa?” dan dapatkan penyebab yang lebih dalam atau hakiki atas penyebab sebelumnya sampai dengan kategori pada penyebab utama. Metode ini akan membantu mengidentifikasi root cause (penyebab hakiki) untuk menghasilkan rekomendasi efektif dalam pencegahan permasalahan di masa yang akan datang.

Contoh fishbone diagram terdapat dalam grafik berikut ini.



Gambar 5 Fishbone Analysis

Kedua, Five Whys Analysis menggunakan teknik bertanya “Mengapa (Why)” dan diulang beberapa kali (dapat dilakukan sampai lima kali) sampai menemukan akar masalahnya. Five Whys Analysis sebenarnya merupakan salah satu langkah yang dilakukan ketika menggunakan Fishbone Diagram. Contoh sederhana dari penggunaan Five Whys Analysis adalah sebagai berikut:



Gambar 6 Five Why Analysis

b. Analisis Risiko

Analisis risiko fraud merupakan proses memahami sifat dan karakteristik risiko, serta faktor–faktor kerentanan yang mempengaruhinya. Analisis risiko juga mencakup proses mempelajari dampaknya terhadap tingkat korupsi dan eksaminasi efektivitas pengendalian yang telah terpasang, serta hubungan di antara ketiganya. Aktivitas tersebut dilakukan untuk

mendapatkan Indeks Kerentanan Organisasi, Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi, dan Indeks Korupsi Organisasional, serta analisis kualitatif mengenai kerentanan organisasi, pengendalian korupsi, dan korupsi organisasional. Tiga cakupan analisis risiko fraud, yaitu:

- a) tingkat korupsi organisasional;
- b) efektivitas pengendalian korupsi terpasang; dan
- c) kerentanan organisasi.

Ketiganya berkorelasi dan mempunyai hubungan kausalitas dengan tingkat kemungkinan dan dampak korupsi.

Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari risiko fraud pada setiap proses bisnis/aktivitas. Berikut langkah-langkah analisis risiko fraud:

- 1) Menyepakati skor probabilitas, skor dampak risiko, dan peta risiko fraud bersama stakeholders.

Kriteria penilaian skor probabilitas, dampak risiko, dan peta risiko fraud didasarkan pada kriteria yang dimiliki masing-masing pemilik risiko. Sebagai pihak yang paling mengetahui proses bisnis dan paling terdampak jika risiko fraud benar terjadi, pemilik risiko merupakan pihak yang paling tepat menggambarkan tingkat probabilitas dan dampak risiko fraud. Untuk menilai tingkat terjadinya (level kemungkinan/probabilitas /frekuensi) dapat dilaksanakan berdasarkan pengalaman/kasus sebelumnya dan ramalan di masa yang akan datang di unit kerja. Untuk memudahkan kuantifikasi level, dapat menggunakan persentase terjadinya (jumlah kemungkinan dibagi dengan total aktivitas/transaksi) atau jumlah berapa kali (frekuensi) dalam 1 tahun sebagaimana tabel di berikut.

Skala Nilai	Kemungkinan	Persentase dalam 1 Tahun	Frekuensi dalam 1 Tahun	Kejadian Toleransi Rendah
1	Hampir tidak terjadi	Persentase dalam 1 tahun $0% < x \leq 5%$	kejadian dalam 1 tahun < 2 kali	1 kejadian dalam 5 tahun terakhir
2	Jarang terjadi	Persentase dalam 1 tahun $5% < x \leq 10%$	kejadian dalam 1 tahun 2-5 kali	1 kejadian dalam 4 tahun terakhir
3	Kadang terjadi	Persentase dalam 1 tahun $10% < x \leq 20%$	kejadian dalam 1 tahun 6-9 kali	1 kejadian dalam 3 tahun terakhir
4	Sering	Persentase dalam 1 tahun $20% < x \leq 50%$	kejadian dalam 1 tahun 10-12 kali	1 kejadian dalam 2 tahun terakhir
5	Sangat Sering	Persentase dalam 1 tahun $50% < x < 100%$	kejadian dalam 1 tahun > 12 kali	1 kejadian dalam 1 tahun terakhir

Tabel 1 Skala Likelihood

Dampak risiko korupsi di masa mendatang dapat dilihat dari dampak korupsi di masa lalu terhadap organisasi sendiri ataupun organisasi

lain. Suatu organisasi dapat mengalami kerugian besar bahkan kebangkrutan karena satu atau dua kejadian korupsi. Organisasi perlu mendefinisikan masing-masing jenis dan tingkat dampak secara jelas dan kemudian menerapkannya secara konsisten dalam proses analisis dan evaluasi risiko. Kriteria dampak juga perlu mempunyai kerangka waktu yang terkait dengan periode pelaporan atau periode rencana strategis. Skala yang digunakan perlu mencakup dampak paling parah yang mungkin terjadi sampai dampak yang paling tidak signifikan. Berikut contoh skala dampak.

No	Area Dampak	Level Dampak				
		Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
1	Beban Keuangan Negara	≤0,01% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	>0,01% - 0,1% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	>0,1% - 1% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	>1% - 5% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	> 5% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko
2	Penurunan Reputasi	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (stakeholder) ≤ 10	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (stakeholder) sebanyak 10 s.d 20	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (stakeholder) > 20	Pemberitaan negatif di media lokal	Pemberitaan negatif di media massa nasional dan atau media massa internasional
					Pemberitaan negatif di media sosial yang sesuai fakta	Pemberitaan negatif di media sosial menjadi trending topic nasional dan atau internasional
4	Kesehatan dan keselamatan kerja	Tidak berbahaya	Gangguan kesehatan fisik ringan (mampu bekerja pada hari yang sama)	Gangguan kesehatan fisik dan atau mental sedang (tidak mampu melaksanakan tugas >1 hari s/d 3 minggu)	Gangguan kesehatan fisik dan atau mental berat (tidak mampu melaksanakan tugas >3 minggu atau mengakibatkan cacat tetap atau gangguan jiwa permanen)	Kejadian fatal/kematian
5	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis	100% > Capaian IKU > 97%	97% > Capaian IKU > 92%	92% > Capaian IKU > 87%	87% > Capaian IKU > 80%	80% > Capaian IKU > 70%
6	Temuan hasil pemeriksaan BPK dan hasil pengawasan Inspektorat	Tidak ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan penyimpangan material	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpangan s/d 0,1% dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpangan >0,1% - 1% dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpangan >1% - 5% dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpangan >5% dari total anggaran

Tabel 2 Skala Dampak

Umumnya berupa suatu nilai tertentu yang dihitung dari hasil perkalian antara tingkat kemungkinan dan tingkat dampak. Digambarkan dalam sebuah matriks/peta dengan jumlah kategori sesuai kebutuhan. Jika kriteria tingkat kemungkinan dan tingkat dampak sama-sama menggunakan 5 kategori, maka matriks yang digunakan adalah matriks 5 x 5 sebagaimana contoh matriks risiko di bawah ini.

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Tingkat Frekuensi	5	Hampir pasti terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir tidak terjadi	1	3	5	8	20

Tabel 3 Peta Risiko

Level Risiko	Besaran risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 s.d 25	Merah
Tinggi (4)	16 s.d 19	Orange
Sedang (3)	12 s.d 15	Kuning
Rendah (2)	6 s.d 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 s.d 5	Biru

Tabel 4 Level Risiko

Output analisis risiko berupa status risiko dan peta risiko. Status risiko adalah suatu daftar yang memuat informasi tentang risiko fraud (nilai kemungkinan keterjadian dan nilai signifikansi dampak, serta tingkat risiko dan penjelasannya). Peta Risiko adalah suatu gambaran dari masing-masing risiko fraud secara visual sesuai dengan nilainya dalam matriks sehingga akan diperoleh informasi pada area mana risiko tersebut berada.

- Menilai efektivitas pengendalian fraud Langkah penilaian efektivitas pengendalian fraud dilakukan terhadap pengendalian fraud yang telah ada.
Proses menilai efektivitas pengendalian fraud dilakukan secara mandiri oleh manajemen dan pegawai. Dalam menangani risiko fraud, manajemen harus memastikan bahwa pengendalian fraud telah berjalan secara efektif dalam organisasi. Pengendalian secara umum adalah proses yang dilakukan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi tercapai dengan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian secara umum terbagi atas lima bagian, yaitu pengendalian operasi, pengendalian akses, pengendalian perubahan, pengendalian backup

dan recovery, dan pengendalian audit. Sementara pengendalian fraud adalah rangkaian program kegiatan yang secara komprehensif dirancang dan dilaksanakan oleh pimpinan dan manajemen sebuah perusahaan/instansi untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak tindakan fraud. Pengendalian fraud meliputi pendeteksian, pencegahan, pelaporan dan penanganan. Perbedaan antara pengendalian secara umum dengan pengendalian fraud adalah:

- a) Pengendalian secara umum lebih luas cakupannya dan mencakup semua aspek operasional, keuangan, aset, dan hukum organisasi. Pengendalian fraud lebih spesifik untuk mengatasi risiko terjadinya tindak pidana yang merugikan organisasi.
- b) Pengendalian secara umum lebih bersifat preventif dan proaktif untuk menciptakan sistem yang efisien dan efektif. Pengendalian fraud lebih bersifat detektif dan reaktif untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus-kasus fraud.
- c) Pengendalian secara umum lebih berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Pengendalian fraud lebih berorientasi pada pemberantasan praktik-praktik tidak etis dan tidak profesional di dalam organisasi.

Efektivitas pengendalian fraud merupakan bagian dari ruang lingkup penugasan dari auditor internal dan eksternal. Sehingga manajemen dapat menggunakan laporan auditor untuk mengetahui tingkat efektivitas pengendalian fraud di organisasinya. Apabila pengendalian fraud belum ada atau sudah ada tetapi tidak efektif, manajemen perlu merancang (ulang) pengendalian fraud. Selanjutnya, pengendalian fraud dirancang secara tepat diharapkan dapat dilaksanakan oleh pegawai yang kompeten dan objektif. Efektivitas pengendalian fraud diindikasikan dari kemampuannya dalam mengurangi atau meminimalkan risiko yang ada, baik kemungkinan tingkat keterjadiannya maupun dampak/konsekuensi.

3) Mengidentifikasi Area of Improvement

Area of Improvement merupakan bagian penting dalam proses Fraud Risk Assessment yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan dalam sistem pengendalian intern yang berpotensi membuka peluang terjadinya kecurangan. Proses ini diawali dengan penelaahan menyeluruh terhadap seluruh kegiatan dan proses bisnis organisasi, termasuk kebijakan dan prosedur operasional yang telah berjalan, untuk memastikan bahwa setiap tahapan kegiatan memiliki pengendalian yang memadai dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Evaluasi dilakukan dengan menelusuri titik-titik rawan dalam siklus kerja, misalnya pada tahapan pengadaan, pengelolaan keuangan, pelayanan publik, serta administrasi kepegawaian, yang sering kali menjadi celah terjadinya penyimpangan. Dalam evaluasi ini, digunakan data dari hasil audit internal dan eksternal, laporan pengaduan masyarakat, serta insiden fraud yang pernah terjadi sebagai bahan pertimbangan utama dalam menilai efektivitas kontrol yang ada. Selanjutnya, dilakukan identifikasi terhadap bentuk kelemahan yang ditemukan, seperti lemahnya pengawasan, tidak efektifnya mekanisme pengendalian,

belum diterapkannya pemisahan tugas secara optimal, atau tidak tersedianya saluran pelaporan pelanggaran (whistleblowing system).

c. Rencana Tindak Pengendalian

Risk treatment (penanganan risiko) bertujuan memfokuskan perhatian pemilik risiko pada kegiatan pengendalian yang diperlukan telah terjadwal dan tepat selaras dengan akar penyebab. Penanganan risiko dilakukan dengan cara melakukan kegiatan pengendalian terhadap risiko-risiko fraud terpilih (hasil evaluasi risiko) yakni dengan menurunkan level probabilitas dan/atau level dampak hingga mencapai level risiko yang dapat diterima (di bawah selera risiko) melalui kegiatan pengendalian. Penanganan atas masing-masing risiko fraud yang dipilih organisasi perlu dituangkan ke dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP). Hal ini bertujuan untuk menentukan bagaimana opsi penanganan risiko fraud yang dipilih akan diimplementasikan sehingga dapat dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat dan terpilih untuk menangani risiko fraud tersebut, serta untuk memudahkan dalam mengawasi kemajuan atas rencana tersebut. Proses atau tahapan penyusunan respons risiko adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil identifikasi penyebab yang sebelumnya dilakukan dengan metode Root Cause Analysis, susun kegiatan pengendalian yang relevan dengan akar penyebab risiko fraud.
- 2) Menentukan indikator terlaksananya kegiatan pengendalian dan pihak bertugas maupun mengawasi pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- 3) Merencanakan target waktu/jadwal pelaksanaan kegiatan pengendalian atau sering disebut Rencana Tindak Pengendalian (RTP). Penyusunan rencana waktu pelaksanaan hendaknya mengikuti prioritas risiko yang sebelumnya telah disusun yaitu untuk risiko yang prioritas pertama haruslah dilakukan kegiatan pengendalian terlebih dulu.
- 4) Kegiatan pengendalian yang baru terimplementasikan dikelola dan dicatat untuk kemudian dinilai efektivitasnya di periode yang akan datang sebagai pengendalian terpasang.

Semua proses FRA disatukan di dalam tabel berikut.

FORMAT DAFTAR RISIKO KECURANGAN/ FRAUD RISK ASSESSMENT (FRA)

NAMA OPD :

Identifikasi Risiko							Analisis Risiko					Rencana Tindak Pengendalian			
No	Aspek/ Tahapan Kegiatan	Nama Risiko	Skenario Kecurangan	Pemilik Risiko	Penyebab	Uraian Dampak	Nilai Risiko			Pengendalian Existing	Area of Improvement	Rencana Mitigasi	Indikator Keberhasilan Mitigasi Risiko	Jadwal Rencana Mitigasi	Penanggung Jawab
							Skor likelihood	Skor Dampak	Skala						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Keterangan Kolom:

1. Tuliskan secara urut, Nomor ini akan menjadi identitas risiko
2. Isi dengan aspek/tahapan kegiatan yang akan diidentifikasi risiko
3. Isi dengan nama risiko yang teridentifikasi
4. Isi dengan uraian detail bagaimana risiko dapat terjadi
5. Tentukan pihak yang terdampak apabila risiko terjadi
6. Identifikasi akar permasalahan atau faktor-faktor yang memungkinkan risiko dapat terjadi
7. Jelaskan konsekuensi atau kerugian yang akan timbul jika kecurangan ini terjadi
8. Isi dengan skor likelihood seperti pada tabel 1 untuk mengukur seberapa sering risiko terjadi
9. Isi dengan skor dampak seperti pada tabel 2 untuk mengukur seberapa besar dampak jika risiko terjadi
10. Isi dengan nilai risiko seperti pada tabel 3 untuk mengukur posisi nilai risiko
11. Isi dengan pengendalian yang sudah diterapkan untuk mencegah risiko terjadi
12. Identifikasi area atau aspek mana dari pengendalian yang ada yang perlu diperbaiki atau dikembangkan untuk mengurangi risiko kecurangan
13. Uraikan tindakan-tindakan spesifik yang akan dilakukan untuk mengurangi risiko kecurangan
14. Tentukan kriteria yang akan digunakan untuk mengukur apakah rencana mitigasi telah berhasil mengurangi risiko
15. Tentukan batas waktu atau periode pelaksanaan untuk setiap rencana mitigasi
16. Isi dengan pihak yang akan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan dan pemantauan rencana mitigasi

3. Community Awareness

Terdiri dari tiga atribut, yaitu: kepedulian pegawai, kepedulian pelanggan dan masyarakat, serta perlindungan kepada pelapor.

a. Kepedulian pegawai

Seluruh pegawai dalam organisasi hendaknya memahami pengertian fraud, perbedaan perbuatan fraud dan bukan fraud, permasalahan fraud, serta tahu apa yang harus diperbuat jika menjumpai kejadian (berpotensi) fraud. Oleh karena itu organisasi perlu melakukan upaya yang sistematis untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap fraud, misalnya melalui kegiatan sosialisasi mengenai fraud kepada pegawai.

b. Kepedulian pelanggan dan masyarakat

Organisasi perlu menginformasikan kepada masyarakat dan stakeholders berkaitan dengan nilai-nilai yang dimiliki dan praktek-praktek kegiatan yang lazim, hak serta kewajiban layanan suatu organisasi. Dengan demikian, dapat menumbuhkan rasa kepedulian dari pelanggan/masyarakat terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi.

c. Perlindungan Pelapor

Organisasi juga harus memberikan komitmen untuk mendukung dan melindungi pihak yang memberi informasi dalam mengidentifikasi fraud. Komitmen tersebut dinyatakan secara tertulis dan didokumentasikan serta dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang potensial.

Dalam hal ini upaya Community Awareness dilaksanakan melalui Program Tahunan Penyuluhan atau sosialisasi Anti Korupsi kepada pegawai, masyarakat dan organisasi secara berkala.

4. Reporting System

Mencakup hal-hal yang terkait dengan sistem pelaporan kejadian fraud, pengungkapan kepada pihak eksternal dan prosedur investigasi.

a. Sistem pelaporan kejadian fraud

Pimpinan organisasi membuat sistem dan prosedur yang paling efektif untuk menerima dan menyikapi keluhan dan laporan berkaitan dengan fraud baik dari pegawai, pelanggan, maupun masyarakat pada umumnya. Melalui sistem pelaporan kejadian fraud diharapkan pemberi informasi memperoleh kenyamanan. Karena ada sarana untuk melakukannya, didokumentasikan dan didistribusikan dengan benar. Sistem ini akan meminimalisir ketidakpastian dan memperjelas tanggung jawab pegawai. Sarana yang dapat digunakan diantaranya: Aplikasi Whistle Blower System, Unit pengendali Gratifikasi, Pengaduan melalui surat maupun laporan langsung.

b. Pengungkapan kepada pihak eksternal

Pimpinan hendaknya menjelaskan bahwa tidak ada pengecualian untuk melaporkan kejadian fraud kepada penegak hukum. Selain karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, objektivitas penanganan fraud oleh pihak yang independen akan lebih terjamin, namun dilaksanakan sesuai ketentuan dan MoU dengan APH.

c. Prosedur investigasi

Apabila fraud telah terdeteksi, maka harus ditangani dan diinvestigasi secara kompeten oleh APIP bersertifikat Audit Investigasi pada Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Kota Jambi. Setiap kejadian fraud harus diinvestigasi sebagai dasar melakukan tindakan lebih lanjut. Investigasi dilakukan melalui prosedur investigasi yang digunakan.

5. Conduct and Disciplinary Standard atau Standar Perilaku dan Disiplin.

Standar perilaku dan disiplin menguraikan secara tegas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pegawai, tindakan yang legal dan ilegal, serta sanksi yang akan diberikan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Dengan adanya standar perilaku dan disiplin yang jelas, disertai sanksi yang tegas bagi pelanggarnya, setiap individu diharapkan akan berpikir dua kali sebelum melakukan praktik-praktik penyimpangan, termasuk korupsi. Di lingkungan Pemerintah Kota Jambi, ketentuan mengenai etika dan perilaku pegawai diatur dalam Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pegawai. Selain itu, penguatan aspek kedisiplinan juga merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang memberikan landasan hukum mengenai kewajiban, larangan, serta jenis dan tingkat hukuman disiplin yang dapat dikenakan kepada PNS yang terbukti melakukan pelanggaran. Sinergi antara kode etik dan ketentuan disiplin ini menjadi instrumen penting dalam membangun budaya kerja yang bersih, profesional, dan antikorupsi di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

BAB IV

TINDAK LANJUT ATAS RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN

Ketika risiko kecurangan berhasil diidentifikasi, proses bisnis terkait, pengendalian dan prosedur yang ada saat ini dapat diketahui, sehingga dapat dilakukan Langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Pada saat yang bersamaan juga, manajemen harus mengevaluasi proses pengendalian internal yang ada untuk proses-proses dengan paparan risiko yang tinggi lainnya. Pemantauan terhadap pelaksanaan pengendalian internal terhadap risiko ini harus ditingkatkan dan diperbaiki dari masa ke masa, termasuk didalamnya prosedur pelaporan keuangan yang ada.

Untuk memastikan bahwa rencana pengendalian kecurangan telah dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan maka perlu peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah (APIP) untuk melakukan reviu atas rencana pengendalian kecurangan. Selain itu dilakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagai berikut:

a. Monitoring dan Evaluasi

Tim pengendalian dan penanganan kecurangan melakukan monitoring dan evaluasi atas rekomendasi penyelesaian kecurangan.

b. Pelaporan

Tim pengendalian dan penanganan kecurangan Menyusun laporan kegiatan penyelesaian kecurangan paling sedikit memuat:

- 1) Rekapitulasi laporan hasil deteksi yang ditindaklanjuti ke proses penyelesaian;
- 2) Kemajuan masing-masing proses penyelesaian kecurangan yang telah ditetapkan;
- 3) Rekapitulasi penyelematan dana akibat kecurangan dari pengembalian dan denda yang dikenakan;
- 4) Kendala proses penyelesaian dan saran tindak lanjut;
- 5) Laporan kegiatan disusun setiap akhir tahun oleh Tim Pengendalian dan Penanganan kecurangan dan disampaikan pada Wali Kota.

Mitigasi pengendalian kecurangan dan tindak lanjut atas rencana pengendalian kecurangan dituangkan dalam tabel mitigasi risiko kecurangan dalam monitoring dan tindak lanjut terhadap hasil pemetaan/identifikasi risiko kecurangan.

WALI KOTA JAMBI,

ttd.

MAULANA